



**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 05 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP. 03 TAHUN 2003  
TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam mendukung pengembangan dan terlaksananya penyelenggaraan nasional di bidang kearsipan perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merubah organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor: 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep.03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/747/M.PAN/4/2005, tanggal 20 April 2005;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.03 TAHUN 2003 TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor: Kep. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala ANRI dibantu oleh:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
- c. Deputi Bidang Konservasi Arsip;

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- d. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- e. Pusat Jasa Kearsipan;
- f. Inspektorat."

2. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 80

Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri dari:

- a. Direktorat Akuisisi;
- b. Direktorat Pengolahan;
- c. Direktorat Preservasi;
- d. Direktorat Pemanfaatan."

3. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 110 A, Pasal 110 B, dan Pasal 110 C, yang berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 110 A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Sub Direktorat Reproduksi Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip konvensional;
- b. pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip media baru.

### Pasal 110 B

Sub Direktorat Reproduksi terdiri dari:

- a. Seksi Reproduksi Arsip Konvensional;
- b. Seksi Reproduksi Arsip Media Baru.

### Pasal 110 C

- (1.) Seksi Reproduksi Arsip Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip konvensional.
- (2.) Seksi Reproduksi Arsip Media Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip media baru."

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4. Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 ditambahkan 1 (satu) bagian dan 8 (delapan) pasal baru yakni Bagian Kelima dan Pasal 111 A, Pasal 111 B, Pasal 111 C, Pasal 111 D, Pasal 111 E, Pasal 111 F, Pasal 111 G, dan Pasal 111 H, yang berbunyi sebagai berikut:

### "Bagian Kelima

#### Direktorat Pemanfaatan

##### Pasal 111 A

- (1.) Direktorat Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang pemanfaatan arsip.
- (2.) Direktorat Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip.

##### Pasal 111 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 A ayat (1), Direktorat Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program di bidang layanan arsip statis dan perpustakaan;
- b. penyusunan program di bidang penerbitan naskah sumber arsip dan pameran.

##### Pasal 111 C

Direktorat Pemanfaatan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Layanan Arsip;
- b. Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Pasal 111 D

Sub Direktorat Layanan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan arsip statis dan perpustakaan.

##### Pasal 111 E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 D, Sub Direktorat Layanan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan arsip konvensional;
- b. pelaksanaan layanan arsip media baru dan perpustakaan.

Pasal 111 F

Sub Direktorat Layanan Arsip terdiri dari :

- a. Seksi Layanan Arsip Konvensional;
- b. Seksi Layanan Arsip Media Baru dan Perpustakaan.

Pasal 111 G

- (1.) Seksi Layanan Arsip Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan arsip konvensional;
- (2.) Seksi Layanan Arsip Media Baru dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan arsip media baru dan layanan perpustakaan.

Pasal 111 H

Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan penelusuran arsip dan penyiapan naskah dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip, serta mempersiapkan bahan-bahan pameran.”

5. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis;
- c. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan;
- d. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi kearsipan;
- e. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan jaringan informasi kearsipan nasional.”

6. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 115

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari :

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.”

7. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketiga

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan

Pasal 121

- (1.) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan.
- (2.) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pengumpulan data sistem informasi kearsipan;
- b. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pengolahan data sistem informasi kearsipan;
- c. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan penyajian sistem informasi kearsipan.

Pasal 123

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan terdiri dari :

- a. Bidang Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan;
- b. Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan;
- c. Bidang Penyajian Sistem Informasi Kearsipan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 124

Bidang Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan data dan informasi kearsipan.

Pasal 125

Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem pengolahan dan analisa data dan informasi kearsipan.

Pasal 126

Bidang Penyajian Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan jaringan sistem informasi kearsipan."

8. Ketentuan BAB VII dan Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VII  
PUSAT JASA KEARSIPAN

Pasal 127

- a. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
- b. Pusat Jasa Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program di bidang jasa konsultasi kearsipan;
- b. penyusunan program di bidang jasa pembuatan sistem kearsipan;
- c. penyusunan program di bidang jasa pembenahan arsip;
- d. penyusunan program di bidang jasa penyimpanan arsip;
- e. penyusunan program di bidang jasa perawatan, alih media, dan reproduksi arsip.

Pasal 129

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pusat Jasa Kearsipan terdiri dari :

- a. Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip;
- b. Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip;
- c. Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional."

9. Ketentuan Pasal 138, dihapus.
10. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 139

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Pusat Jasa Kearsipan."

11. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "BAB VII A INSPEKTORAT

#### Pasal 139 A.1

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan ANRI.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala ANRI.

#### Pasal 139 A.2

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

#### Pasal 139 A.3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 A.2 Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- b. pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 139 A.4

Inspektorat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 139 A.5

Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat.”

Pasal II

Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2005

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**DJOKO UTOMO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**


Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

  
Rini Agustiani




Lampiran  
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 05 TAHUN 2005  
Tanggal : 26 April 2005


STRUKTUR ORGANISASI  
ESELON I DAN II  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT UTAMA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
KEARSIPAN



STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT JASA KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA





STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

